Newsletter

FORCLIME

EDISI JUNI 2021

Forests and Climate Change Programme



DALAM EDISI BULAN INI

- 01 Analisis Dampak Eksternal FORCLIME 3.0
- 02 Access and Benefit Sharing (ABS)
- 03 Sekilas tentang Massoi (Cyrtocarya massoia Kosterm)



Editorial

disi bulan Juni ini meliput kegiatan FORCLIME termasuk dukungan penyusunan kebijakan terkait Protokol Nagoya, hasil audit kegiatan FORCLIME fase 3 yang dilaksanakan oleh auditor eksternal serta sekilas informasi mengenai potensi massoi (Cyrtocarya massoia Kosterm) - spesies endemik Indonesia bagian timur (Maluku dan Tanah Papua) - merupakan penghasil minyak esensial ke-8 terbesar.

Sebagai salah satu program kerja sama antar pemerintah (Indonesia – Jerman), FORCLIME mendukung, antara lain pengembangan kebijakan dan perencanaan yang berkaitan dengan kehutanan dan perubahan iklim. Dalam FORCLIME 4.0 yang dimulai tahun 2021, dukungan tersebut antara lain berkaitan dengan *Access to Benefit Sharing* (ABS) dari Kyoto Protokol di sektor kehutanan yang merupakan internalisasi agenda internasional ke dalam kebijakan pembangunan kehutanan.

Protokol Nagoya adalah protokol internasional mengenai Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity). Protokol ini merupakan perjanjian internasional dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik untuk mencegah terjadinya pencurian keanekaragaman hayati (biopiracy).

Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), selaku pihak yang memberikan kewenangan kepada FORCLIME, mengembangkan pendekatan baru yang mengikuti kriteria dari OECD/DAC dalam melakukan evaluasi. Dan FORCLIME merupakan salah satu proyek pertama yang dievaluasi menggunakan kriteria tersebut. Mulai November tahun lalu, kegiatan FORCLIME pada fase terakhir (2016-2020) dievaluasi oleh tim gabungan konsultan internasional dan nasional, meneliti implementasi dan dampak pelaksanaan kegiatan FORCLIME di masa lalu.

Evaluasi dilakukan melalui wawancara tatap muka dan diskusi virtual dengan mitra, warga desa dan para pihak lainnya di Kalimantan, Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional. Berdasarkan penilaian para evaluator, FORCLIME memenuhi semua kriteria dan diharapkan dapat melanjutkan pendekatan yang telah terbukti berhasil tersebut dalam pelaksanaan FORCLIME 4.0.

Dalam edisi ini juga diulas mengenai massoi (*Cyrtocarya massoia Kosterm*), spesies endemik Indonesia bagian timur (Maluku dan Tanah Papua). Pohon endemik ini ternyata kurang dikenali oleh masyarakat Papua. Masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan massoi seringkali mengalami hambatan untuk memasarkannya. Tumbuhan ini merupakan penghasil minyak esensial ke-8 terbesar. Sebagai salah satu produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), permintaan terhadap produk massoi sangat tinggi, baik di pasar nasional maupun internasional. Balai Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah mengembangkan massoi di beberapa tempat di Tanah Papua.

Wandojo Siswanto

Manajer bidang strategis kebijakan hutan dan perubahan iklim

May !

Analisis Dampak Eksternal FORCLIME 3.0

Hasil audit: Proyek kehutanan yang jujur dengan fokus yang baik

oleh: **Georg Buchholz** Direktur Program FORCLIME

ulai November tahun lalu, kegiatan FORCLIME pada fase terakhir (2016-2020) dievaluasi oleh tim gabungan konsultan internasional dan nasional, meneliti implementasi dan dampak pelaksanaan kegiatan FORCLIME di masa lalu, mengikuti kriteria evaluasi dari OECD/DAC. BMZ, selaku pihak yang memberikan kewenangan kepada FORCLIME, mengembangkan pendekatan baru untuk melakukan evaluasi dan FORCLIME merupakan salah satu proyek pertama yang dievaluasi di Indonesia dalam sektor ini.

Evaluasi dilakukan melalui wawancara tatap muka dan diskusi virtual dengan mitra, warga desa dan para pihak lainnya di Kalimantan, Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional. Akhir dari proses evaluasi adalah diadakannya lokakarya untuk mempresentasikan hasil evaluasi kepada para mitra dan tim proyek pada tanggal 16 Juni 2021 melalui pertemuan daring. Berdasarkan penilaian para evaluator, FORCLIME unggul memenuhi semua kriteria. Tim evaluasi mencatat pengelolaan dan pemantauan anggaran yang baik. Mereka juga berkomentar bahwa hasil yang maksimal karena tingginya permintaan untuk layanan konsultasi (advisory service) dari mitra FORCLIME di tingkat provinsi dengan adanya undang-undang baru tentang administrasi (UU 23/2014) yang mengubah peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta kontribusi dan rasa 'kepemilikan' yang tinggi dari mitra karena kegiatan FORCLIME dilaksanakan melalui pendekatan 'mengisi kesenjangan' (filling the gaps). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan otoritas provinsi termotivasi dan berkomitmen serta mengkonfirmasi adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran tentang perubahan iklim. Selain itu, mereka juga mengkonfirmasi bahwa FORCLIME berkontribusi terhadap REDD+ sebagai sektor intervensi prioritas yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perubahan iklim di Indonesia.

Kriteria evaluasi OECD

Relevansi

sesuai dengan strategi/kebutuhan internasional dan nasional

Efektivitas

pencapaian keluaran dan hasil yang ditentukan

Dampak

tujuan pembangunan menyeluruh (misalnya SDGs) termasuk dampak yang tidak direncanakan

Efisiensi

apakah proyek dapat mencapai hasil yang lebih dengan sumber daya yang ada?

Keberlanjutan

hasil ditetapkan dan permanen

Koherensi

selaras dengan dan menjadi tambahan untuk intervensi lain





Tim evaluasi mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan pelaksanaan FORCLIME fase terakhir sebagai berikut:

- Adanya hubungan yang baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di semua tingkatan struktur organisasi kementerian karena adanya kerja sama yang telah berlangsung dalam waktu panjang/lama.
- Adanya staf proyek yang telah bekerja dalam jangka panjang dan memiliki komitmen bekerja sama
- 3. Pendekatan multi-level adalah "nilai jual yang unik" dibandingkan dengan proyek dan intervensi lain.

- 4. Desain proyek yang fleksibel dan "mengisi kesenjangan (*gap filling*)" dalam proses kebijakan yang telah disepakati.
- Pendekatan cerdas untuk mengatasi tantangan terkait dengan kegiatan di luar mandat melalui proyek baru (SASCI dan SASCI+; ProPeat) dan GCF (Kalimantan Barat).

FORCLIME bangga digambarkan sebagai "proyek kehutanan yang jujur dengan fokus yang baik" dan berharap dapat melanjutkan pendekatan kami yang telah terbukti tersebut di Indonesia Timur untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dan membantu masyarakat lokal di masa depan.

Galeri Wawancara













Access and Benefit Sharing (ABS)

oleh: Wandojo Siswanto

Manajer bidang strategis: Kebijakan Kehutanan

ndonesia, salah satu negara yang dikenal sebagai negara "mega biodiversity" memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pemanfaatan secara berkelanjutan ini dimaksudkan agar kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang sebagai sumber daya pembangunan demi kemakmuran rakyat.

Mengingat keanekaragaman hayati ini tersebar secara tidak merata di berbagai belahan dunia serta semakin berkembangnya pemahaman publik mengenai nilai ekonomi ekosistem dan keanekaragaman hayati sehingga perlu adanya pengaturan berkaitan dengan pembagian yang adil dan seimbang dari nilai ekonomi yang dihasilkannya dengan pemangku keanekaragaman hayati, termasuk pengetahuan tradisionalnya. Hal ini akan menjadi insentif penting dalam rangka konservasi serta pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati beserta komponen-komponennya.

Sejalan dengan pemikiran dan kepentingan tersebut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable





Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity) yang mengatur tentang prosedur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Protokol ini merupakan perjanjian internasional dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah terjadinya pencurian keanekaragaman hayati (biopiracy).

Dalam Protokol Nagoya, disepakati bahwa akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus diberikan berdasarkan persetujuan dari penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik akan, bahkan harus, memberikan keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Mengingat ABS juga menyangkut pengetahuan tradisional masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkait dengan sumber daya genetik tersebut, maka pelibatan masyarakat adat dan lokal menjadi keharusan.

Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Protokol Nagoya tersebut, pada tanggal 8 Mei 2013 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahannya. Selanjutnya, untuk mendukung penerapan Protokol Nagoya sebagaimana dimaksud, diperlukan adanya pengaturan terhadap akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk jenis tumbuhan dan satwa liar. Berkenaan dengan kepentingan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 22 Januari 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya, yang diundangkan pada tanggal 31 Januari 2018. Walaupun sudah ada beberapa peraturan pelaksanaan dari UU tentang pengesahan Protokol Nagoya tersebut, namun masih lebih bersifat sektoral yang pelaksanaannya dibatasi oleh kewenangan masing-masing kementerian.

Pada dasarnya, Access and Benefit Sharing merupakan dua istilah yang mempunyai makna berbeda. Secara umum, istilah 'akses' diartikan sebagai jalan masuk atau perizinan untuk memasuki suatu wilayah dan melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian, pemberian akses dapat diartikan sebagai izin untuk memasuki suatu wilayah/lokasi sumber daya genetik ditemukan, termasuk kegiatan survei untuk mendapatkan sumber genetik dimaksud dengan tujuan ilmiah maupun komersial. Akses juga termasuk terhadap pengetahuan tradisional (kearifan lokal) yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat ataupun masyarakat lokal.



Pemberian akses terhadap sumber daya genetik beserta kearifan lokalnya merupakan perwujudan (manifestasi) kedaulatan atas sumber daya alam dari suatu negara yang dinyatakan dalam Pasal 15 (1), yaitu: "Mengakui hak berdaulat negara atas sumber daya alamnya, kewenangan menentukan akses terhadap sumber daya genetik berada pada pemerintah nasional dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan nasional (Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation)". Secara umum Pasal 15 memastikan agar pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya gentik dengan pihak yang menyediakan sumber daya gentik tersebut dapat terwujud. Ayat-ayat yang dapat menjadi acuan dalam Pasal 15 ini adalah:

- 1. Hak kedaulatan terhadap sumber daya genetik;
- 2. Memberikan akses terhadap sumber daya genetik antara pihak;
- 3. Tunduk kepada persyaratan yang disepakati;
- 4. Memperoleh izin yang diberitahukan sebelumnya;
- 5. Penyiapan aspek hukum, administrasi dan kebijakan;
- 6. Pembagian keuntungan.





Secara tidak langsung pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki otoritas atau hak untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik, sejalan dengan Prinsip Hukum Internasional "Permanent Sovereignty over Natural Resources". Seperti kita sadari bersama, kebutuhan akan sumber daya genetik semakin meningkat sedangkan di sisi lain ketersediaannya semakin terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan akses terhadap sumber daya genetik ini. Dalam Pasal 15 ayat (5) Convention on Biological Diversity (CBD) ditegaskan bahwa: "Akses pada Sumber Daya Genetik wajib didasarkan pada Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) atau Prior Informed Consent (PIC) antara Negara Pihak Penandatangan Konvensi yang menyediakan Sumber Daya tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Negara Pihak tersebut".

Selanjutnya, istilah pembagian/pemberian manfaat/ keuntungan (benefit sharing) merupakan penerapan Pasal 15 ayat (7) CBD yang menyatakan bahwa: Setiap pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif atau upaya kebijakan, dengan tujuan membagi hasilhasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya tersebut. Pembagian keuntungan harus didasarkan atas persyaratan yang disetujui bersama (Mutual Agreed Terms-MAT). Prinsip pembagian keuntungan yang adil dan merata juga berlaku untuk penelitian akademis, karena jenis penelitian ini menghasilkan manfaat yang bersifat khusus. Manfaat dimaksud dapat berupa pengembangan kapasitas, alih teknologi dan pembentukan jaringan akademis dan kerja sama permanen. Keadilan dan kesetaraan didasarkan atas hasil dari proses negosiasi khusus beserta pembagian keuntungannya. Kesepakatan bersama atau Mutual Agreed Terms adalah perjanjian tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract).

Secara umum, keuntungan dalam pembagian ini adalah keuntungan yang dapat berupa:

- Pengetahuan ilmiah dan teknologi;
- 2. Peningkatan keterampilan;
- 3. Pembayaran harga yang ditawarkan;
- 4. Royalti dari produk yang dihasilkan dari bahan;
- 5. Kesepakatan lainnya.

Mengingat terbaginya kewenangan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik yang berasal dari jenis-jenis budidaya dan liar (wild species) di Indonesia, maka perlu diketahui status pemanfaatan, dan konservasi serta koordinasi antar lembaga berkaitan dengan sumber daya genetik. Hal ini diperlukan agar pemberian Akses dan Pembagian Keuntungan terkait pemanfaatannya dapat dilakukan secara terintegrasi. Selain itu, penguatan Clearing House Mechanism (CHM) merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Untuk itu, sebagaimana dilakukan oleh berbagai negara para pihak dalam CBD, maka diperlukan upaya analisis kesenjangan (qap analysis) terhadap pelaksanaan ABS sehingga dapat ditetapkan langkah strategis lebih lanjut, baik dari sisi kebijakan, aspek legal serta pelaksanaannya di lapangan.

Sekilas tentang Massoi (Cyrtocarya massoia Kosterm)

Tumbuhan yang banyak dicari tapi kurang dikenal di tempat asalnya

oleh: Melanesia Brigite Boseren

Advisor Junior bidang Pengelolaan dan Konservasi Hutan, Papua Barat



Apa itu Massoi?

assoi atau dalam Bahasa Latin Cyrtocarya massoia Kosterm adalah spesies endemik Indonesia bagian timur, yaitu Maluku dan Tanah Papua, dan merupakan penghasil minyak esensial ke-8 terbesar. Sebagai salah satu produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), permintaan terhadap produk massoi sangat tinggi baik di pasar nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Indonesia hanya bisa menyuplai 2% dari permintaan global, yaitu 500.000 ton/tahun. Memiliki nilai ekonomi yang fantastis membuka peluang bagi pengembangan produk massoi. Harga minyak massoi berkisar Rp2.000.000 - Rp3.500.000 per liter. Sementara kulit kayunya bernilai antara Rp45.000 - Rp250.000 per kilogram (harga domestik), sedangkan harga ekspornya sekitar Rp2.500.000 -Rp5.000.000 per kilogram. Harga produk ini juga dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi massoilakton 10 C (45-52%, 60-65%, dan 70-75%), semakin tinggi



konsentrasi, semakin tinggi kualitas dan harga produk. Tanah Papua merupakan penyuplai utama massoi untuk Indonesia, dan setiap tahun sekitar 600 ton kulit kayu disediakan untuk memproduksi minyak.

Manfaat, tantangan, rekomendasi

ermintaan yang signifikan terhadap produk ini disebabkan oleh berbagai manfaat/kegunaannya, termasuk kulitnya sebagai obat-obatan (yaitu anthelmintik, antispasmodik, keputihan, demam, antikanker, aktivitas antifertilitas, mengurangi kram perut karena kehamilan), kosmetik (yaitu esensi, parfum, sabun), makanan (yaitu agen penyedap). Sementara itu, daun massoi digunakan untuk membuat minyak oles penghangat dan pewarna alami (pakaian), sedangkan batang kayu dapat digunakan sebagai bahan membuat patung.

Massoi memiliki potensi ekonomi dan selayaknya dikembangkan. Namun faktanya, massoi dikategorikan "hampir terancam" oleh IUCN (2019). Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan eksploitasi yang berlebihan dengan metode pemanenan yang destruktif, dimana pohon ditebang dan hanya kulitnya yang diambil. Selain itu, sifat ekologi masoi yang tumbuh menyebar sehingga sulit mendapatkan biji dan anakannya. Sehingga bahan baku hanya berasal dari hutan alam. Metode pemanenan yang potensial adalah "sistem jendela terbuka" - kulit kayu tidak terkelupas seluruhnya - ada ruang/celah di antaranya. Namun metode ini membutuhkan studi lebih lanjut.

Saat ini, massoi telah ditanam di beberapa tempat di Tanah Papua oleh Balai Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (misalnya di Ransiki dan Teluk Wondama) dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (misalnya di KPH Tambrauw). Budidaya massoi juga telah dilakukan di luar habitat aslinya, seperti di Gorontalo dan Bogor. Hal ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk dikembangkan di daerah lain.



Pohon endemik ini ternyata kurang dikenali oleh masyarakat Papua. Masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan massoi seringkali mengalami hambatan untuk memasarkannya. Bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan adalah kulit yang dijual melalui perantara atau industri menengah. Dengan demikian, untuk meningkatkan pemanfaatan dan nilai produk massoi, beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan, antara lain promosi massoi, membangun jaringan/rantai pasar (supply chain), pendirian rumah produksi beserta pendampingan, pelaksanaan sistem agrikultur/transisi, dan penyusunan peraturan daerah terkait budidaya massoi bagi pemegang izin usaha dan penetapan harga dasar.



FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Alamat FORCLIME: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blok 7 lantai 6. Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270 T: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214 www.forclime.org

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



